



KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN
NOMOR : KEP-12/M.5.15/Cr.3/06/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self assessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan;
 2. Hasil *Self assessment* Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN,



Dr. Maryadi Idham Khalid.
Jaksa Utama Pratama, Nip. 197002201991031002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Kota Pasuruan
Nomor : KEP-12/ M.5.15/Cr.3/06/2024
Tanggal : 14 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Dr. Maryadi Idham Khalid Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 197002201991031002 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	Ketua
2	Joko Probowinarto, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198003172007121001 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	Eko Joko Purwanto, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198304212006031001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	Wahyudiono, S.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197010231993031003 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	Ahmad Yusak Suyudi, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 197012261993031001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	Suryadi, S.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197110221997031001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	Feby Rudy Purwanto, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198002022002121007 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	Syafaatul Kholifah, S.H. Ajun Jaksa (III/b) Nip. 199405022018012001 Kasubsi Penuntutan dan Eks. dan Eksam Pidum	Anggota
9	Adia Pratistia, S.H. Ajun Jaksa (III/b) Nip. 199606092019022008 Kasubsi Prapenuntutan Pidum	Anggota
10	Bai Haki Muda Wira TU (III/b) Nip. 196812101997031001 Kepala Urusan Tata Usaha, Daskrimti dan Perpustakaan	Anggota



11	Chrisdina Yustiani, A. Md. Muda Wira TU (III/b) Nip. 198508222008122001 Kepala Urusan Perlengkapan	Anggota
12	Sofia Lestari Muda Wira TU (III/b) Nip. 196903201993102002 Kepala Urusan Kepegawaian, Keuangan dan PNPB	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN,



Dr. Maryadi Idham Khalid.
Jaksa Utama Pratama, Nip. 197002201991031002

